

**LAPORAN PENERAPAN
TATA KELOLA PERUSAHAAN**

**IMPLEMENTATION REPORT
GOOD CORPORATE GOVERNANCE**

2018



PT.BPR DANA MULTI GUNA

Kantor Pusat : Jl.KH Dewantara No.63 Cikarang Utara Kab. Bekasi 17530

Telp : (021) 890 1415, 890 2691

Fax : (021) 8910 8168, 8911 5922

Kantor Kas : Ruko Permata Gardenia Blok H No.37

Jl.Irigasi Raya – Kota Jababeka -Kab.Bekasi

Telp : (021) 8984 2032, 8983 2480

Fax : (021) 8983 2480

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

IMPLEMENTATION REPORT GOOD CORPORATE GOVERNANCE

PT.BPR Dana Multi Guna Untuk Posisi Tahun 2018

Laporan ini di susun berdasarkan Peraturan otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, sebagai penilaian penerapan Tata Kelola di PT.BPR Dana Multi Guna selama tahun 2018

Cikarang, 23 April 2019

ttd

Muhamad Alwin
Direktur Utama

ttd

Darheni Cahya Noviyanti
Direktur

Menyetujui

ttd

Riwandari Juniasti
Komisaris Utama

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT.BPR DANA MULTI GUNA
TAHUN 2018**

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Dengan semakin berkembangnya usaha perbankan dewasa ini, dan dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha Bank mengakibatkan meningkatnya risiko dan tantangan yang dihadapi oleh Bank. Untuk melindungi kinerja Bank dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku, maka Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip – prinsip Tata Kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

2. Tujuan Penerapan Tata Kelola PT.BPR Dana Multi Guna

PT.BPR Dana Multi Guna menyadari bahwa Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) merupakan suatu keharusan demi menjaga kelangsungan usaha Perusahaan dalam jangka panjang dan memaksimalkan nilai perusahaan. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik di PT.BPR Dana Multi Guna ditujukan antara lain untuk:

a. Mendukung visi PT.BPR Dana Multi Guna, yaitu menjadi Bank Perkreditan Rakyat yang tumbuh dengan sehat, aman, terpercaya dan bermanfaat.

b. Mendukung Misi PT.BPR Dana Multi Guna, yaitu :

- Memberikan pelayanan jasa keuangan yang profesional dengan menyediakan produk jasa yang baik, dengan harga yang wajar, kejujuran yang penuh, integritas, beretika disegala aspek bisnis.
- Membangun sebuah lingkungan kerja yang aman dan memberikan pemenuhan serta kesempatan untuk tumbuh dan belajar bagi seluruh karyawan.
- Menjadi warga dunia perbankan Indonesia yang baik, selaras dengan kewajiban sebagai Warga Negara Indonesia.
- Memberikan hasil terbaik dan bermanfaat bagi pihak – pihak yang berkepentingan (*stakeholder*)

3. Referensi

Penyusunan Laporan Penerapan Tata Kelola PT.BPR Dana Multi Guna, dilakukan dengan mengacu pada :

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tanggal 3 Nopember 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- c. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- d. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- e. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Perkreditan Rakyat.
- f. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat.

4. Pernyataan Komitmen Penerapan Tata Kelola

Penerapan Tata Kelola PT.BPR Dana Multi Guna adalah faktor penting dalam memelihara kepercayaan para pemegang saham dan para pemangku kepentingan terhadap PT.BPR Dana Multi Guna. Hal ini dirasakan semakin penting seiring dengan meningkatnya risiko bisnis dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan. Melalui penerapan prinsip – prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) diharapkan PT.BPR Dana Multi Guna dapat mempertahankan kelangsungan usahanya yang sehat dan kompetitif.

Dengan berlandaskan pada pandangan tersebut di atas, PT.BPR Dana Multi Guna berkomitmen untuk terus meningkatkan implementasi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perkembangan praktik terbaik (*best practices*) dalam tata kelola perusahaan.

B. Tranparansi Penerapan Tata Kelola (Good Corporate Governance

1. Ruang Lingkup Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) PT.BPR Dana Multi Guna berdasarkan hasil *Self Assesment* yang meliputi 9 (Sembilan) aspek sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

1) Jumlah, Komposisi dan Kriteria Anggota Direksi telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan :

- i. Direksi telah berjumlah 2 (dua) orang
- ii. Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dengan komposisi yang tercatat di OJK sebagai berikut:
 - Direktur Utama : Muhamad Alwin
 - Direktur : Darheni Cahya NoviyantiDirektur merangkap sebagai Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.
- iii. Direksi telah memiliki kriteria / persyaratan yang ditetapkan oleh OJK, diantaranya :
 - Direktur berpendidikan S1, dan Direkstur Utama berpendidikan S2.
 - Seluruh Direksi berpengalaman di bidang Perbankan.
 - Seluruh Direksi memiliki sertifikasi kompetensi Direktur yang masih berlaku
 - Seluruh Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatuhan (*fit and proper test*), dan telah diangkat melalui RUPS.
 - Seluruh Direksi bertempat tinggal dikota / kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada lokasi kantor pusat BPR.

iv. Susunan Direksi PT.BPR Dana Multi Guna Per Desember 2018 sebagai berikut :

No	Nama Direksi Jabatan	Tanggal RUPS	Tanggal Efektif	Periode Penugasan	Domisili
1	Muhamad Alwin Direktur Utama	30-Jul-18	01-Agu-18	01-Agu-18 s.d 01-Agu-23	Bekasi
2	Darheni Cahya N Direktur	30-Jul-18	01-Agu-18	01-Agu-18 s.d 01-Agu-23	Jakarta

v. Profil Anggota Dewan Direksi PT.BPR Dana Multi Guna

<p>Muhamad Alwin Direktur Utama</p>	<p>Warga Negara Indonesia, lahir di Bandung, 09 Agustus 1972, menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi di STIE Mulya Pratama, Bekasi pada tahun 2004, dan telah menyelesaikan S2 ditahun 2014. Memulai karirnya di PT. BPR Dana Multi Guna pada tahun 1999 dibagian Administrasi, kemudian diangkat menjadi Kepala Bagian Kredit dan Marketing, diangkat menjadi Direktur pada tahun 2002 sampai Juli 2018, kemudian menjabat sebagai Direktur Utama pada 01 Agustus 2018 sampai sekarang, dan telah lulus Sertifikasi Profesi Direktur BPR pada tahun 2007. Telah mengikuti penyegaran Sertifikasi Profesi Direksi dibulan April 2013 dan terakhir dibulan Juli 2018 Sertifikat Kompetensi berakhir tanggal 10 Juli 2023.</p>
<p>Darheni Cahya Noviyanti Direktur</p>	<p>Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta 06 November 1974, menyelesaikan pendidikan Sarjana di Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi di Universitas Trisakti, Jakarta. Memulai karir di PT. BPR Dana Multi Guna pada tahun 2011 dibagian Marketing, kemudian diangkat menjadi Kepala Kantor Kas, pada tahun 2013 diangkat sebagai komisaris sampai Juli 2018, kemudian menjabat sebagai Direktur pada 01 Agustus 2018 sampai sekarang, dan telah lulus sertifikasi direksi tahun 2010 dan lulus fit and proper test dibulan Desember 2012, telah mengikuti penyegaran Sertifikasi profesi Direksi dibulan November 2014. Sertifikat Kompetensi berakhir tanggal 19 Mei 2020.</p>

2) Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

- i. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR.
- ii. Direksi wajib mengelola BPR sesuai dengan dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan.
- iii. Direksi wajib menerapkan Tata Kelola yang baik pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- iv. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya
- v. Direksi wajib memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya:
 - a. Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan
 - b. Penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, Kepatuhan, Manajemen Risiko, APU PPT dan independen terhadap unit kerja lain.
- vi. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- vii. Direksi wajib mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.
- viii. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
- ix. Direksi mewakili BPR didalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat BPR dengan pihak lain dan pihak lain dengan BPR, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

- x. Hasil rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
- xi. Direksi wajib menyusun Rencana Bisnis BPR, dan Rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha BPR dan harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris, RUPS dan disampaikan ke OJK.
- xii. Direksi wajib memastikan penyusunan dan pelaksanaan prosedur layanan pengaduan.
- xiii. Direksi wajib menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi keuangan dan Inklusi Keuangan.

3) Tindak lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Direksi menindaklanjuti Rekomendasi Dewan Komisaris, antara lain:

- i. Pelaporan Rencana Bisnis setiap tahunnya dan Pelaksanaan Rencana Bisnis setiap semester.
- ii. Melaksanakan Inhouse Training untuk meningkatkan kompetensi Karyawan.
- iii. Melaksanakan sosialisasi rencana bisnis dan semua kebijakan di tahun 2018 kepada seluruh karyawan.
- iv. Mengambil langkah-langkah serius untuk penyelesaian kredit bermasalah.
- v. Menindaklanjuti hasil temuan audit OJK
- vi. Melaksanakan renovasi gedung kantor.
- vii. Menindaklanjuti rekomendasi Dewan komisaris agar Laporan Keuangan tahun 2018 diaudit oleh KAP Effendy & Rekan.

4) Peningkatan Kompetensi

Anggota Direksi telah melakukan pembelajaran secara berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.

Pelatihan/ training dan/atau seminar yang telah diikuti oleh Direksi selama tahun 2018 sebagai berikut :

b. Pelaksanaan Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

1) Jumlah, Komposisi dan Kriteria Anggota Dewan Komisaris

Nama Jabatan	Pelatihan	Tanggal	Penyelenggara
Muhamad Alwin Direktur Utama	1. Penyegaran Sertifikasi Kompetensi Direktur Tingkat I BPR	12 Mar 2018	LSP Certif
	2. Menjadi Karyawan Sukses dan Pengenalan UU ITE	11 Agust 2018	Inhouse Training BPR DMG
	3. Penyelamatan NPL melalui Restrukturisasi Kredit (3R)	25 Agust 2018	Perbarindo
	4. Membangun Team Work dalam menurunkan NPL	22 Sep 2018	Inhouse Training BPR DMG
	5. Program menyusun RBB BPR	12 s.d 13 Nop 2018	Perbarindo
	6. Manajemen Risiko BPR	17 Nop 2018	Inhouse Training BPR DMG
Darheni Cahya N Direktur	1. Penerapan Fungsi Kepatuhan	08 Feb 2018	Perbarindo Kombektim
	2. Penetapan batas waktu penggunaan SKMHT untuk menjamin Pelunasan Kredit dan Tata Cara Lelang Hak Tanggungan	08 Juni 2018	DPD Perbarindo
	3. Worksohp Penyusunan Laporan Realisasi RBB	24 Juli 2018	Perbarindo Kombektim
	4. Menjadi Karyawan Sukses dan Pengenalan UU ITE	11 Agust 2018	Inhouse Training BPR DMG
	5. Membangun Team Work dalam menurunkan NPL	22 Sep 2018	Inhouse Training BPR DMG
	6. Manajemen Risiko BPR	17 Nop 2018	Inhouse Training BPR DMG

- i. Dewan Komisaris per 31 Desember 2018 masih berjumlah 1 (satu) orang, Jumlah tersebut belum memenuhi ketentuan POJK Tata Kelola, namun pada November 2018 Manajemen telah mengajukan calon anggota Dewan Komisaris untuk memenuhi jumlah tersebut namun setelah melakukan uji kemampuan dan kepatutan , belum dapat disetujui oleh OJK, sehingga di awal 2019 Manajemen kembali mempersiapkan kandidat untuk mengisi posisi tersebut untuk diajukan ke OJK.
- ii. Komposisi Dewan Komisaris yang tercatat di OJK adalah:

No	Nama Komisaris Jabatan	Tanggal RUPS	Tanggal Efektif	Periode Penugasan	Domisili
1	Riwandari Juniasti Komisaris Utama	30-Jul-18	01-Agu-18	01-Agu-18 s.d 01-Agu-23	Jakarta

- iii. Dewan Komisaris telah memiliki kriteria/ persyaratan yang ditetapkan oleh OJK, diantaranya :
 - Berpendidikan S2
 - Telah memiliki sertifikasi kompetensi Direksi BPR yang masih berlaku.
 - Telah lulus Uji kemampuan dan Kepatuhan (*fit and proper test*).
 - Bertempat tinggal di Jakarta / berbatasan langsung dengan kota / kabupaten pada lokasi kantor pusat BPR.

iv. Profil Dewan Komisaris PT.BPR Dana Multi Guna

<p>Riwandari Juniasti Komisaris Utama</p>	<p>Warga Negara Indonesia, lahir di Yogyakarta, 02 Juni 1967, menyelesaikan pendidikan Sarjana di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) , Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Jakarta tahun 1991, dan telah menyelesaikan program pendidikan pasca sarjana di Universitas Gunadarma Jakarta tahun 2015, Memulai karirnya di PT. BPR Dana Multi Guna tahun 1996 dari mempersiapkan pendirian sampai beroperasinya PT. BPR Dana Multi Guna, diangkat menjadi Direktur Utama pada tahun 2002 hingga Juli 2018, dan menjabat sebagai Komisaris Utama pada Agustus 2018 sampai sekarang, dan telah lulus Sertifikasi Profesi Direktur BPR tahun 2005. Saat ini telah mengikuti penyegaran Sertifikasi Profesi Direksi dibulan Desember 2011, dan terakhir di bulan April 2016. Sertifikat Kompetensi berakhir tanggal 21 Desember 2021.</p>
--	--

2) Tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris

- i. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen, sehingga keputusan yang diambil obyektif dan bebas dari tekanan maupun kepentingan pihak manapun.
- ii. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) dalam setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- iii. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi.

- iv. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada point (iii), Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
- v. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:
 - a. penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan
 - b. hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tetap menjadi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan BPR.

- vi. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan Audit dan rekomendasi dari pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Audit Internal BPR, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lainnya.
- vii. Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya:
 - a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan/atau
 - b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.

Hal-hal yang wajib dilaporkan adalah temuan sebagaimana dimaksud diatas yang belum atau tidak dilaporkan oleh Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

- viii. Dewan Komisaris dapat meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai antara lain permasalahan kinerja dan kebijakan operasional BPR. Permintaan penjelasan tersebut dapat dilakukan dalam rapat antara Dewan komisaris dengan Direksi dan keputusan rapat tertuang dalam risalah rapat serta didokumentasikan dengan baik.

- ix. Anggota Dewan Komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, setiap waktu pada jam kerja BPR berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang digunakan atau dikuasai oleh BPR dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
 - x. Dewan Komisaris berhak mengusulkan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi kepada RUPS.
 - xi. Dewan Komisaris wajib membuat risalah Rapat Dewan Komisaris dalam setiap Rapat Dewan Komisaris.
 - xii. Dewan Komisaris wajib memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan dalam laporan pengawasan Rencana Bisnis BPR setiap semester.
- 3) Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi
 Rekomendasi Dewan komisaris kepada Direksi sehubungan dengan tugas dan tanggungjawabnya, antara lain :
- i. Persetujuan atas Rencana Bisnis BPR tahun 2019
 - ii. Persetujuan atas pelatihan Inhouse training BPR yang diadakan selama tahun 2018.
 - iii. Persetujuan untuk mensosialisasikan Rencana Bisnis BPR kepada seluruh Karyawan
 - iv. Merekomendasikan Direksi untuk memonitor dan segera mengambil langkah-langkah serius dalam penyelesaian kredit bermasalah dan penurunan NPL.
 - v. Merekomendasikan agar Direksi menindaklanjuti hasil audit OJK tahun 2018 sesuai batas waktu yang ditentukan.
 - vi. Menyetujui renovasi ruang kantor dan pembelian Inventaris/ penggantian furnitur ruang kantor.
 - vii. Merekomendasikan laporan keuangan BPR Dana Multi Guna tahun 2018 untuk diaudit oleh KAP Effendy & Rekan.
- 4) Peningkatan Kompetensi
 Dewan Komisaris telah melakukan pembelajaran secara berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.

Pelatihan/ training dan/atau seminar yang diikuti Dewan Komisaris selama tahun 2018 sebagai berikut :

Nama Jabatan	Pelatihan	Tanggal	Penyelenggara
Riwandari Juniasti Komisaris Utama	1. Diskusi Hukum Pembahasan Permen No22 Peraturan Menteri No22 / 2017	18 April 2018	Ikatan Notaris / PPAT
	2. Grafologi Forensik Grafonomi	28 April 2018	LKP Grafologi Indonesia
	3. Penetapan batas waktu penggunaan SKMHT untuk menjamin Pelunasan Kredit dan Tata Cara Lelang Hak Tanggungan	08 Juni 2018	DPD Perbarindo
	4 Menjadi Karyawan Sukses & Pengenalan UU ITE	11 Agust 2018	Inhouse Training BPR DMG
	5 Seminar Nasional Peran BPR/BPRS sebagai Mitra UMKM dalam Memperluas Akses Layanan Perbankan bagi Masyarakat Indonesia	24 Okt 2018	DPP Perbarindo
	6 Manajemen Risiko BPR	17 Nop 2018	Inhouse Training BPR DMG

c. Penanganan Benturan Kepentingan

PT.BPR Dana Multi Guna memiliki komitmen untuk menangani semua transaksi yang mengandung benturan kepentingan dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Untuk menunjang hal tersebut PT.BPR Dana Multi Guna dalam proses memiliki kebijakan internal mengenai benturan kepentingan yang akan tertuang dalam SK Direksi.

d. Penerapan Fungsi Kepatuhan

Penerapan Fungsi Kepatuhan di PT .BPR Dana Multi Guna

- i. Penunjukan Direktur Utama dan Direktur telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan telah tercatat pada administrasi pengawasan OJK dalam Surat OJK No.S.570/KR.0211/2018 tanggal 7 Nopember 2018.
- ii. Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan ,telah menjalankan dan menetapkan langkah-langkah kebijakan yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- iii. Dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan, Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dibantu oleh Pejabat Eksekutif, namun saat ini

masih dilakukan sendiri, karena PE Fungsi kepatuhan masih dalam tahap rekrutmen.

e. Penerapan Fungsi Audit Intern

Tugas dan tanggung jawab Fungsi Audit Intern :

- i. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit;
- ii. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen;
- iii. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana; dan
- iv. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
- v. Menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

f. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

- i. BPR telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Effendy & Rekan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan tahun buku 2018 secara Independen.
- ii. Penunjukan KAP telah mendapat rekomendasi dari Dewan Komisaris dan mendapat persetujuan RUPS.
- iii. KAP telah menyampaikan hasil audit kepada BPR tepat waktu dan mampu bekerja secara independen.

g. Batas Maksimum Pemberian Kredit

- i. PT.BPR Dana Multi Guna sepanjang tahun 2018 tidak melanggar dan melampaui ketentuan BMPK dan penyediaan dana baik kepada pihak terkait maupun pihak tidak terkait.
- ii. Proses pemberian kredit kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit dalam jumlah besar telah memenuhi ketentuan OJK tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit.
- iii. BPR Dana Multi Guna telah menyampaikan secara berkala Laporan BMPK kepada OJK dengan tepat waktu
- iv. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur inti posisi Desember 2018 sebagai berikut :

(dalam ribuan Rp)

No	Penyaluran Kredit	Jumlah Debitur	Baki Debet
1	Pihak terkait	5	479.653
2	Debitur Inti		
	- Individu	25	7.639.460
	- Kelompok	-	-

h. Rencana Bisnis BPR

Dalam mengantisipasi dinamika persaingan didunia perbankan, BPR Dana Multi Guna senantiasa mengevaluasi strategi yang dituangkan dan Rencana Strategis Bank dalam Rencana Bisnis BPR (RBB) . Penyusunan RBB mengacu pada Peraturan yang berlaku, serta berorientasi mewujudkan visi dan misi BPR Dana Multi Guna.

Penyusunan RBB dilakukan oleh Direksi, telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dan RUPS. Beberapa faktor penting yang menjadi perhatian dalam pengembangan bisnis BPR diantaranya :

- i. BPR membatasi pada kredit bulanan dan agunan lebih memilih pada agunan sertifikat tanah, sehingga tidak fleksibel terhadap pengajuan kredit dengan agunan lainnya. Sedangkan di lokasi tersebut, BPR lain memberikan kredit harian kepada para UMKM, kredit konsumtif untuk karyawan dengan menerima jaminan berupa SK atau bekerja sama dengan bendahara, dan banyak BPR yang menerima agunan berupa kredit kendaraan bermotor
- ii. Kurangnya pengembangan produk yang dilakukan oleh BPR.
- iii. Pengembangan SDM yang belum terarah, sehingga pada saat diperlukan staf di level Pejabat Eksekutif, SDM belum siap dengan posisi tersebut.
- iv. *Core banking* yang belum seluruhnya bisa terkoneksi dengan program pelaporan yang dibuat oleh OJK, sehingga masih ada beberapa laporan yang dilakukan secara manual.
- v. BPR dan bank umum yang lebih tinggi secara asset kemungkinan besar dapat memberikan kredit dalam jumlah besar daripada BPR DMG
- vi. Kredit tanpa agunan dan kredit usaha rakyat dengan berbagai kemudahannya yang dilakukan oleh pesaing sekitar.
- vii. Teknologi digital yang makin berkembang, bila BPR tidak memperhatikan core banking dan cara pemasaran melalui media sosial dan *website* maka BPR bisa tertinggal.

- viii. Alfamart dan Indomaret disekitar BPR DMG yang juga melayani pembayaran listrik, air, telepon dan lain lain dapat menjadi ancaman bagi BPR DMG jika BPR tidak mengantisipasi dengan program-program yang dapat menambah loyalitas pelanggan.
- ix. LSM disekitar BPR, yang kadang tanpa menelaah duduk masalahnya, memberikan pembelaan kepada nasabah dengan tujuan akhir pengurangan pembayaran pokok pinjaman.
- x. Tahun Politik 2018 dan 2019.

Memperhatikan hal tersebut, pengembangan usaha yang akan dijadikan strategi BPR Dana Multi Guna jangka pendek difokuskan pada peningkatan profitabilitas dalam rangka memperkuat permodalan dengan dibarengi untuk meminimalkan risiko dan infrastruktur yang kuat sehingga mendukung ekspansi bisnis dan meningkatnya efisiensi melalui inisiatif yang diarahkan pada :

- i. Memperkuat permodalan dengan pemenuhan modal inti Rp. 6 milyar di tahun 2024.
- ii. Memperbaiki struktur dana BPR
- iii. Meningkatkan pertumbuhan kredit dan memperbaiki kualitas kredit
- iv. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM BPR untuk memenuhi ketentuan POJK Tata kelola, Kepatuhan, dan Manajemen Risiko, dan Pengembangan IT di BPR.
- v. Memperkuat pelaksanaan APU PPT.
- vi. Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan masyarakat sekitar BPR.
- vii. Efisiensi biaya
- i. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non keuangan
 - 1) Transparansi Kondisi Keuangan

Informasi kondisi keuangan BPR Dana Multi Guna telah dituangkan secara lengkap, akurat, transparan dan tepat waktu dalam beberapa laporan, diantaranya sebagai berikut :

 - i. Laporan Keuangan Bulanan dan Laporan BMPK BPR Dana Multi Guna disusun dan disampaikan setiap bulan dalam format online system Bank Indonesia sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - ii. Laporan Publikasi Triwulanan telah disusun dan disajikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan Publikasi ditandatangani oleh Direksi BPR Dana Multi

Guna. Pengumuman Laporan Keuangan Publikasi dilakukan disemua jaringan kantor dan *website* BPR Dana Multi Guna, selain itu pada laporan keuangan publikasi triwulan ke empat disajikan dalam 1 (satu) surat kabar di Kabupaten Bekasi.

- iii. Laporan Tahunan BPR telah disusun dan disajikan kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan dengan materi sesuai ketentuan OJK yang memuat informasi umum (pendirian, kepengurusan, kepemilikan, perkembangan usaha, strategi dan kebijakan manajemen risiko, dan laporan manajemen) maupun laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.
- iv. Komposisi Kepemilikan Saham PT.BPR Dana Multi Guna Posisi 31 Desember 2018

NO.	NAMA PEMEGANG SAHAM	LEMBAR	HARGA/LEMBAR	NOMINAL	%
1	NY. WIWIK SURAMI	1311	1.000.000	1.311.000.000	65,55%
2	TN. IR. H. DARMANTO	400	1.000.000	400.000.000	20,00%
3	TN. DRS. SOENARKO	250	1.000.000	250.000.000	12,50%
4	NY. GOETIT SRI SULASMINI	39	1.000.000	39.000.000	1,95%
	TOTAL MODAL DISETOR			2.000.000.000	100,00%
	MODAL DASAR			3.000.000.000	

2) Transparansi Kondisi Non Keuangan

Informasi kondisi non keuangan PT.BPR Dana Multi Guna telah disajikan secara lengkap dalam beberapa laporan diantaranya :

- i. BPR Dana Multi Guna telah memberikan informasi mengenai produk BPR Dana Multi Guna secara jelas, akurat dan terkini. Informasi tersebut dapat diperoleh secara mudah oleh nasabah melalui brosur atau bentuk tertulis lainnya di setiap jaringan kantor BPR Dana Multi Guna, dan/atau dalam bentuk informasi secara elektronik yang disediakan melalui *website*. Informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan OJK.
- ii. BPR Dana Multi Guna menyampaikan laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.
- iii. BPR Dana Multi Guna menyampaikan laporan literasi dan inklusi keuangan secara online melalui system elektronik yang

- disediakan oleh OJK, dan secara offline disampaikan secara langsung ke Kantor OJK setempat pada tanggal 29 Januari 2019.
- iv. BPR Dana Multi Guna menyampaikan Laporan SLIK setiap bulan dalam format online yang disediakan oleh OJK secara tepat waktu.
 - v. BPR Dana Multi Guna menyampaikan laporan rencana dan realisasi pengkinian data setiap setahun sekali.
 - vi. BPR Dana Multi guna menyampaikan laporan Pengawasan Rencana Bisnis BPR setiap semester.
 - vii. BPR Dana Multi Guna menyampaikan laporan hasil evaluasi KAP setiap setahun sekali.
 - viii. BPR Dana Multi guna telah menyampaikan laporan action plan penerapan Manajemen Risiko.
 - ix. BPR Dana Multi Guna menyampaikan laporan-laporan lainnya yang diwajibkan baik dari Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan, BPJS, Direktorat Jendral Pajak, dan lainnya secara berkala.

2. Kepemilikan Saham Direksi

Direksi PT.BPR Dana Multi Guna tidak memiliki saham pada BPR Dana Multi Guna, BPR lainnya maupun perusahaan lainnya.

Berikut tabel kepemilikan saham Direksi PT BPR Dana Multi Guna per 31 Desember 2018

Nama Jabatan	Kepemilikan Saham	
	BPR Dana Multi Guna	BPR lain / Perusahaan lain
Muhamad Alwin Direktur Utama	nihil	nihil
Darheni Cahya N Direktur	nihil	nihil

3. Hubungan Keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham BPR.

a. Hubungan Keuangan

Seluruh anggota Direksi PT.BPR Dana Multi Guna tidak memiliki hubungan keuangan antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang saham BPR Dana Multi Guna.

b. Hubungan Keluarga

Direktur Utama tidak memiliki hubungan Keluarga dengan Direktur, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham, namun Direktur BPR Dana Multi Guna memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris tapi tidak semenda, dan sebagai anak dari pemegang saham.

Nama Jabatan	Hubungan Keluarga						Hubungan Keuangan					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Muhamad Alwin Direktur Utama		√		√		√		√		√		√
Darheni Cahya N Direktur	√			√	√			√		√		√

4. Kepemilikan saham Dewan Komisaris

Dewan Komisaris PT.BPR Dana Multi Guna memiliki saham hanya pada PT.BPR Dana Multi Guna, dan tidak memiliki saham pada BPR lain , maupun perusahaan lain. Serta tidak memiliki jabatan pada BPR lain.

Nama Jabatan di BPR DMG	Jabatan & Kepemilikan			
	BPR lain		Perusahaan lain	
	Jabatan	Saham	Jabatan	Saham
Riwandari Juniasti Komisaris Utama	-	-	-	-

5. Hubungan Keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR.

a. Hubungan Keuangan

Dewan Komisaris BPR Dana Multi Guna memiliki memiliki hubungan keuangan dengan Pemegang Saham BPR Dana Multi Guna, namun tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi.

b. Hubungan Keluarga

Dewan Komisaris BPR Dana Multi Guna memiliki hubungan keluarga dengan Direktur, dan Pemegang saham namun tidak semenda.

Nama Jabatan	Hubungan Keluarga						Hubungan Keuangan					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Riwandari Juniasti Komisaris Utama		√	√		√			√		√	√	

6. Paket/ Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS.

- a. Paket / Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS selama tahun 2018 seperti terlihat dalam tabel berikut :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	Jumlah Diterima dalam 1 tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Nominal (Jutaan Rp)	Orang	Nominal (Jutaan Rp)
Sebelum Perubahan Pengurus (Januari - Juli 2018) Remunerasi dalam bentuk non natura (Gaji, Tunjangan, Tantiem, THR, Gaji 13)	3	265	2	447
Setelah Perubahan Pengurus (Agustus - Desember 2018) Remunerasi dalam bentuk non natura (Gaji, Tunjangan, Tantiem, THR, Gaji 13)	1	169	2	172
Fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang (Perumahan, Transportasi, Asuransi Kesehatan, dll)	BPJS Asuransi Kesehatan Inhealth Asuransi hari Tua Asuransi Prudential			

- b. Kompensasi berbasis saham (*Share Option*)

Tidak terdapat opsi membeli saham oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Kepemilikan saham BPR Dana Multi Guna melalui mekanisme dengan nilai wajar.

- c. Remunerasi bagi pengurus BPR Dana Multi Guna yang ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan indikator sebagai berikut :
 - 1) Tugas, wewenang, tanggungjawab dan risiko dari masing-masing pengurus.
 - 2) Prestasi kerja masing-masing individu pengurus.
 - 3) Kinerja Keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Perseroan Terbatas.

7. Rasio gaji tertinggi dan terendah

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya

Berikut adalah rasio gaji tertinggi dan terendah BPR Dana Multi Guna di tahun 2018.

- 1) Periode Januari 2018 s/d Juli 2018
 - a. Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah adalah 4,5 X
 - b. Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah 1,5 X
 - c. Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah adalah 2,1 X
 - d. Rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi adalah 2,1 X
 - e. Rasio gaji gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah 3,4 x
- 2) Periode Agustus 2018 s/d Desember 2018
 - a. Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah adalah 3,46 X
 - b. Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah 2,52 X
 - c. Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah adalah -
 - d. Rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi adalah 2,23 X
 - e. Rasio gaji gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah 3,02 x

8. Frekwensi Rapat Dewan Komisaris

- a. Selama tahun 2018, Rapat Dewan Komisaris selalu dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi.

- b. Topik atau agenda Rapat tertuang dalam Risalah Rapat, diantaranya mengenai :
- 1) Penetapan Rencana Bisnis BPR.
 - 2) Isu-isu strategis BPR
 - 3) Evaluasi / penetapan kebijakan strategis
 - 4) Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR
 - 5) Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
 - 6) Penanganan kredit bermasalah dan strategi menurunkan NPL.
- c. Frekwensi Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi selama tahun 2018 dilakukan sebanyak 6 (enam) kali

9. Jumlah Penyimpangan Intern (*Internal Fraud*)

Selama tahun 2018, tidak terdapat penyimpangan / kecurangan terkait keuangan baik yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai tetap maupun Pegawai tidak tetap BPR Dana Multi Guna, sebagaimana tabel berikut:

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Total Fraud	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil
Telah Diselesaikan		nihil		nihil		nihil		nihil
Dalam proses penyelesaian internal BPR	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil
Belum diupayakan penyelesaiannya	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		nihil		nihil		nihil		nihil

10. Permasalahan hukum baik hukum perdata maupun hukum pidana yang dihadapi BPR selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses hukum serta upaya penyelesaiannya.

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	1	-
Total	1	-

BPR Dana Multi Guna melakukan sindikasi dengan 9 (Sembilan) BPR dalam pemberian kredit kepada PT.Ekalaya dengan Plafond Kredit sebesar Rp.3Milyar dengan Jaminan Sertifikat Rumah berlokasi di Tebet Jakarta Selatan. Pihak Debitur (PT.Ekalaya) melakukan gugatan kepada BPR, dimana BPR Dana Multi Guna sebagai tergugat ke 7 (tujuh) dari 10 (sepuluh) tergugat, turut tergugat diantaranya Balai Lelang Internusa, KPKNL Jakarta Selatan dan Kantor BPN Jakarta Selatan, yang sampai saat ini masih dalam proses sidang.

11. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Berikut tabel yang menunjukkan transaksi yang mengandung benturan kepentingan selama tahun 2018

No	Nama & Jabatan Pihak yang memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (dalam ribuan Rp)	Keterangan
1	Ewdin Yunarinda S Pejabat Eksekutif	Muhamad Alwin Direktur	Kredit	20.000	Tgl Transaksi : 26/04/2018
2	Darheni Cahya Noviyanti Direktur	Muhamad Alwin Direktur Utama Riwandari Juniasti Komisaris Utama	Kredit	30.000	Tgl Transaksi : 27/08/2018

12. Pemberian Dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan Politik

- a. Selama tahun 2018, tidak ada pemberian dana untuk kegiatan sosial yang khusus pada pihak-pihak tertentu dengan nilai yang signifikan, namun hanya pemberian kepada lingkungan kemasyarakatan / lingkungan sekitar BPR Dana Multi Guna dan sumbangan dana pada sunami Banten/ Lampung melalui Perbarindo.
- b. Selama tahun 2018, tidak ada pemberian dana untuk kegiatan politik kepada pihak-pihak tertentu.

C. Kesimpulan Umum Hasil *Self Assesment* Penerapan Tata Kelola PT.BPR Dana Multi Guna.

Berdasarkan hasil *Self Assesment* penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance / GCG*)BPR Dana Multi Guna per Desember 2018 sebagai berikut :

- 1 Nilai Komposit GCG sebelum manajemen risiko sebesar **2,42** dengan predikat **Baik**.
- 2 Peringkat masing-masing Faktor adalah:

NO	FAKTOR PENILAIAN	SKOR 1-5	BOBOT	SKOR TERBOBOT
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1,99	20,00%	0,40
	1.1. Governance Structure	1,33	50,00%	0,67
	1.2. Governance Process	2,75	40,00%	1,10
	1.3. Governance Outcome	2,20	10,00%	0,22
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	2,63	15,00%	0,39
	2.1. Governance Structure	2,56	50,00%	1,28
	2.2. Governance Process	2,63	40,00%	1,05
	2.3. Governance Outcome	3,00	10,00%	0,30
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0,00	0,00%	0,00
	3.1. Governance Structure	0,00	0,00%	0,00
	3.2. Governance Process	0,00	0,00%	0,00
	3.3. Governance Outcome	0,00	0,00%	0,00
4	Penanganan Benturan Kepentingan	3,50	10,00%	0,35
	4.1. Governance Structure	4,00	50,00%	2,00
	4.2. Governance Process	3,00	40,00%	1,20
	4.3. Governance Outcome	3,00	10,00%	0,30
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	3,46	10,00%	0,35
	5.1. Governance Structure	3,60	50,00%	1,80
	5.2. Governance Process	3,40	40,00%	1,36
	5.3. Governance Outcome	3,00	10,00%	0,30
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2,88	10,00%	0,29
	6.1. Governance Structure	3,00	50,00%	1,50
	6.2. Governance Process	2,75	40,00%	1,10
	6.3. Governance Outcome	2,75	10,00%	0,28
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2,10	2,50%	0,05
	7.1. Governance Structure	2,00	50,00%	1,00
	7.2. Governance Process	2,00	40,00%	0,80
	7.3. Governance Outcome	3,00	10,00%	0,30

NO	FAKTOR PENILAIAN	SKOR 1-5	BOBOT	SKOR TERBOBOT
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk SPI 8.1. Governance Structure 8.2. Governance Process 8.3. Governance Outcome	0,00 0,00 0,00 0,00	10,00% 50,00% 40,00% 10,00%	0,00 0,00 0,00 0,00
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit 9.1. Governance Structure 9.2. Governance Process 9.3. Governance Outcome	2,,85 3,00 3,00 1,50	7,50% 50,00% 40,00% 10,00%	0,21 1,50 1,20 0,15
10	Rencana Strategi BPR 10.1. Governance Structure 10.2. Governance Process 10.3. Governance Outcome	2,47 2,33 2,50 3,00	7,50% 50,00% 40,00% 10,00%	0,19 1,17 1,00 0,30
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan 11.1. Governance Structure 11.2. Governance Process 11.3. Governance Outcome	2,60 3,00 2,25 2,00	7,50% 50,00% 40,00% 10,00%	0,20 1,50 0,90 0,20
	Total Skor : 2,42 Predikat Komposit : Baik			

- 3 Kesimpulan Penerapan Tata Kelola PT.BPR Dana Multi Guna sesuai hasil *Self Assesment*, adalah :
- Pengurus PT.BPR Dana Multi Guna telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari setiap upaya pemenuhan yang memadai prinsip-prinsip GCG. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan GCG, maka secara umum kelemahan tersebut dapat segera dilakukan perbaikan oleh pengurus BPR Dana Multi Guna.
 - PT.BPR Dana Multi Guna telah menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usahanya di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
 - Dalam hal terjadi benturan kepentingan, pengurus tidak mengambil tindakan yang merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR.
- 4 Hasil Penilaian *Self Assesment* Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) PT.BPR Dana Multi Guna Per 31 Desember 2018 (*terlampir*)
- 5 Struktur Organisasi PT.BPR Dana Multi Guna per 31 Desember 2018 (*terlampir*)

Demikian Laporan Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*)PT.BPR Dana Multi Guna ini disampaikan, sebagai gambaran yang komprehensif atas hasil usaha manajemen serta seluruh jajaran BPR Dana Multi Guna dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik.

Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh *stakeholders* yang telah memberikan kepercayaan serta dukungan yang konstruktif bagi kemajuan dan perkembangan PT.BPR Dana Multi Guna.

Semoga pada masa-masa yang akan datang kerja sama yang telah terjalin dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.

Terakhir kepada Direksi dan seluruh karyawan/i BPR Dana Multi Guna kami sampaikan penghargaan atas segala jerih payah, pengorbanan dan loyalitas yang diberikan selama ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu mengiringi gerak langkah dan usaha kita, Amin.

PT.BPR DANA MULTI GUNA
Cikarang, 23 April 2019

ttd

ttd

Muhamad Alwin
Direktur Utama

Darheni Cahya Noviyanti
Direktur

ttd

Riwandari Juniasti
Komisaris Utama

**KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT.BPR DANA MULTI GUNA
2018**

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1					Jumlah anggota Direksi 2 (dua) orang dan salah satu Direksi merangkap sebagai Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.						
	2) Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1					Direktur Utama bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, dan Direktur bertempat tinggal di Jakarta/berbatasan dengan lokasi Kantor Pusat BPR DMG.
	3) Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1					Seluruh anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan non bank lainnya.
	4) Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.		2				Direktur memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, namun tidak semenda

Direksi...

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.		2				Direksi menggunakan jasa konsultan hukum untuk penanganan kredit bermasalah, dengan didasari kontrak kerja yang jelas.
6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1					Seluruh anggota Direksi telah lulus <i>fit and proper test</i>
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing- masing Skala Penerapan	4	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	8					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6	1,33					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) x 50%	0.67					

B. Proses...

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.		2				Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dilakukan secara independen
8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.			3			Temuan audit dan rekomendasi audit sebagian telah di tindaklanjuti
9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.			3			Data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu sebagian besar telah disediakan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris.
10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.			3			Pengambilan keputusan dalam rapat direksi sebagian besar berdasarkan musyawarah dan mufakat.
11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.			3			Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan Pribadi.
12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan		2				Ikut serta dalam beberapa kegiatan pelatihan yang diadakan oleh Perbarindo, OJK maupun asosiasi lainnya.

pengetahuan...

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam endidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.						
13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.			3			Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.			3			Direksi telah melaksanakan tata tertib kerja dengan baik.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	18	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	22					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 8	2,75					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P) x 40%	1,10					
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.		2				Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.			3			Dikomunikasikan melalui sosialisasi RBB, pelatihan dan briefing pagi.

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas <i>dissenting opinions</i> yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.		2				Seluruh Risalah Hasil Rapat di dokumentasikan dengan baik
18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .			3			Mengikuti sertakan pegawai dalam pendidikan formal dan non formal untuk meningkatkan pengetahuan dibidang perbankan.
19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	1					Lap.Tata Kelola untuk posisi tahun 2017 telah disampaikan ke OJK, asosiasi BPR, Media, dan website BPR tepat waktu.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing- masing Skala Penerapan	1	4	6	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	11					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 5	2,20					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) x 10%	0,22					
	Penjumlahan S + P + H	1,99					
	Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1x 20%	0,40					

Pelaksanaan...

No	Kriteria/Indikator		Skala Penerapan					Keterangan
			SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris							
	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.						Pada Desember 2018 komposisi anggota Dewan Komisaris jumlahnya masih 1 Orang, namun pada november 2018 BPR telah mengajukan calon anggota Dewan Komisaris, namun belum dapat disetujui oleh OJK, sehingga manajemen mempersiapkan kembali kandidat yang akan mengisi posisi anggota Dewan Komisaris.
		BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.				4		
	2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.					4	Jumlah anggota Dewan Komisaris belum memenuhi ketentuan OJK
	3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.		2				Anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan. Dan telah mendapat persetujuan dari OJK
	4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.		2				Komisaris Utama bertempat tinggal di Jakarta / berbatasan langsung dengan lokasi kantor pusat BPR DMG
	5)	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen)		2				Modal inti BPR kurang dari Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)

dari...

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	<p>dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.</p> <p>b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.</p>						
6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.			3			
7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.		2				
8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.		2				Komisaris Utama memiliki hubungan keluarga dengan Direktur, namun tidak semenda.
9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan,kepengurusan,kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.		2				

Jumlah...

No	Kriteria/Indikator		Skala Penerapan					Keterangan	
			SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)		
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
		Hasil perkalian untuk masing- masing Skala Penerapan	0	12	3	8	0		
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	23						
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9	2,56						
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S) x 50%	1,28						
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)									
	10)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.		2				Tercermin dari laporan pengawasan Dewan Komisaris	
	11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.		2					
	12)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.			3				
	13)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil			3				

pengawasan...

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.						
14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.			3			Rapat Dewan Komisaris dilakukan paling sedikit 1(satu) kali dalam tiga bulan.
15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.			3			Setiap Keputusan Rapat berdasarkan musyawarah dan mufakat.
16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.		2				
17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.			3			

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	15	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	21					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 8	2,63					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P) : 40%	1,05					
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
18)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk <i>dissenting opinions</i> yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.			3			Seluruh hasil Rapat Dewan Komisaris telah didokumentasikan dengan baik
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1	3,00					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) x 10%	0,30					
	Penjumlahan S + P + H	2,63					
	Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2 BPR dengan Bobot A, B, & C : 15% BPR dengan Bobot D: 12,5%	0,39					

Kelengkapan...

No	Kriteria/Indikator		Skala Penerapan					Keterangan
			SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah))							
	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.						
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing- masing Skala Penerapan	0					
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	0					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%	0					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	2)	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.						
	3)	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.						
	4)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.						
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing- masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					

Perhitungan...

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 3	0					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	0					
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
5)	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing- masing Skala Penerapan						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1	0					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0					
	Penjumlahan S + P + H	0					
	Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3 BPR dengan Bobot A, B, & C: 0% BPR dengan Bobot D: 2,5%	0					

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
4	Penanganan Benturan Kepentingan						
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1)	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan				4		BPR dalam proses memiliki kebijakan tertulis mengenai benturan kepentingan

kepentingan...

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	Kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing- masing Skala Penerapan	0	0	0	4	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	4					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	2,00					
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.			3			
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing- masing Skala Penerapan	0	0	3			
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 1	3					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	1,20					
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
3)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.			3			

Jumlah...

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing- masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1	3					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0,30					
	Penjumlahan S + P + H	3,5					
	Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4: 10%	0,35					

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: tidak merangkap sebagai Direktur Utama; tidak membawahkan bidang operasional pengumpulan dan penyaluran dana; dan mampu bekerja secara independen.						
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan			3			Direktur merangkap sebagai Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.

fungsi...

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.						
2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.			3			
3)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.						Pada posisi Desember 2018 BPR belum menunjuk PE Fungsi Kepatuhan. Kandidat yang sebelumnya akan dicalonkan sebagai PE Kepatuhan masih belum memenuhi kualifikasi,
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.				4		
4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.				4		Belum menunjuk PE Fungsi Kepatuhan
5)	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.				4		Ketentuan Intern belum dituangkan secara tertulis
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing- masing Skala Penerapan	0	0	6	12	0	

Total...

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	18					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	3,60					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1,80					
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.			3			
7)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.			3			Melakukan sosialisasi terhadap ketentuan yang berlaku kepada petugas terkait dan mengikut sertakan pada pelatihan-pelatihan baik yang diadakan oleh Asosiasi BPR maupun lembaga lainnya.
8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			3			
9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan				4		Belum menunjuk PE Fungsi Kepatuhan

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.						
10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.				4		Belum menunjuk PE Fungsi Kepatuhan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing- masing Skala Penerapan	0	0	9	8	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	17					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 5	3,4					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	1,36					
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.			3			
12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.			3			

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			3			Belum pernah ditemukan kebijakan/ keputusan Direksi yang menyimpang dari POJK dan peraturan Perundangan lainnya.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing- masing Skala Penerapan	0	0	9	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	9					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 3	3,00					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0,30					
	Penjumlahan S + P + H	3,46					
	Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5: 10%	0,35					
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	Keterangan
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).						

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.		2				BPR telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi Audit Intern
2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.			3			
3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).			3			PE Audit Intern Independen terhadap unit kerja lain.
4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.			3			PE Audit Intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama
5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.				4		Belum memiliki program tertulis pengembangan SDM yang melaksanakan Fungsi Audit Intern.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing- masing Skala Penerapan	0	2	9	4	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	15					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	3,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%	1,50					
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman			3			

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.						
7)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.		2				
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.			3			
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.			3			Mengikut sertakan dalam pelatihan-pelatihan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	9	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	11					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 4	2,75					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	1,10					
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyampaikan aporan pelaksanaan			3			

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.						
11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			3			Laporan Pokok-pokok Hasil Audit Intern telah disampaikan kepada OJK tepat waktu.
12)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		2				
13)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						Pengangkatan PE Audit Intern telah mendapat persetujuan dari OJK.
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			3			
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	9	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	11					

Perhitungan...

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 4	2,75					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0,28					
	Penjumlahan S + P + H	2,88					
	Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6: 10%	0,29					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)						
	A . Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.		2				Penunjukan KAP telah sesuai dengan ketentuan POJK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1,00					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2) Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan		2				Penunjukan KAP telah sesuai dengan ketentuan POJK.

serta...

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.						
3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.		2				Hasil Audit KAP dan Manajemen Letter telah disampaikan ke OJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 2	2,00					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	0,80					
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
4)	Hasil audit dan <i>Management letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.			3			
5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			3			
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	6	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	6					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2	3					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0,30					
	Penjumlahan S + P + H	2,10					
	Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor7:						

No	Kriteria/Indikator		Skala Penerapan					Keterangan
			SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
		BPR dengan Bobot A: 0% BPR dengan Bobot B, C, & D: 2,5%	0,05					
8	Penerapan Manajemen Risiko, termasuk Sistem Pengendalian Intern							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.</p>						BPR belum menunjuk PE Manajemen Risiko
	2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.						
	3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.						

Jumlah...

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)		
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing- masing Skala Penerapan	0						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	0						
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0						
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)								
4)	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan direksi							
5)	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko b. mengevaluasi pertanggung jawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.							
6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.							
7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.							

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						
9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.						
10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan:	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing- masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 3	0					
	Dikali dengan bobot	0					
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						
12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						

Jumlah...

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2	0					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0					
	Penjumlahan S + P + H	0,00					
	Total Penilaian Faktor 8						
	Dikalikan dengan bobot Faktor 8: 10%	0,00					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit						
	A . Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut <i>monitoring</i> dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.			3			BPR telah memiliki kebijakan Perkreditan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing- masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	3					

Dikali...

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1,50					
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.			3			BPR masih dalam proses melakukan pengkinian kebijakan perkreditan.
3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.			3			
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan:	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	6	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	6					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 2	3,00					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	1,20					
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1					Laporan telah disampaikan setiap satu bulan sekali
5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		2				

Jumlah...

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2	1,5					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0,15					
	Penjumlahan S + P + H	2,85					
	Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9: 7,5%	0,21					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
10	Rencana Bisnis BPR						
	A . Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.		2				Rencana Bisnis telah disusun sesuai Visi dan Misi BPR
2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			3			Penyusunan Rencana Bisnis telah sesuai dengan ketentuan OJK
3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi,		2				

jaringan...

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	Jaringan kantor,kebijakan, dan prosedur.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untukmasing- masing Skala Penerapan	0	4	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	7					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	2,33					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1,17					
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
4)	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan penerapan manajemen risiko.			3			
5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.		2				
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan:	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing- masing Skala Penerapan	0	2	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	5					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 2	2,50					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	1,00					
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			3			Rencana Bisnis BPR telah disampaikan ke OJK tepat waktu.

Jumlah...

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing- masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1	3,00					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0,30					
	Penjumlahan S + P + H	2,47					
	Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10: 7,5%	0.19					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.			3			
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing- masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	3					

Dikali...

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1,50					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1					
3)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		2				
4)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			3			
5)	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			3			Dalam menyusun setiap Laporan , BPR berpedoman pada POJK dan SEOJK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan:	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing- masing Skala Penerapan	1	2	6	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	9					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 4	2,25					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	0,90					

C. Hasil...

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
6)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		2				
7)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.		2				
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing- masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2	2,00					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0,20					
	Penjumlahan S + P + H	2,60					
	Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11: BPR dengan Bobot A: 10% BPR dengan Bobot B, C, & D: 7,5%	0,20					

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0,40	0,39	0,00	0,35	0,35	0,29	0,05	0,00	0,21	0,19	0,20	2,42
Predikat Komposit	Baik											

Kesimpulan

Berdasarkan hasil tahapan *assessment* terhadap seluruh komponen penerapan GCG tersebut diatas, maka dapat disimpulkan nilai komposit dan predikat penerapan tata kelola perusahaan (GCG) yang dilakukan oleh PT. BPR Dana Multi Guna mendapatkan total nilai **2,42** dengan predikat “**BAIK**”.

Pengurus PT.BPR Dana Multi Guna telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari setiap upaya pemenuhan yang memadai prinsip-prinsip GCG. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan GCG, maka secara umum kelemahan tersebut dapat segera dilakukan perbaikan oleh pengurus BPR Dana Multi Guna.

PT.BPR Dana Multi Guna telah menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usahanya di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, pengurus tidak mengambil tindakan yang merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR.

Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR - Setelah Penerapan Manajemen Risiko


Faktor Tata Kelola	Jumlah Pertanyaan			Penilaian Structure (S)							Penilaian Process (P)							Penilaian Outcome (H)							Jumlah Nilai SPO per Faktor	Nilai akhir Faktor
				Nilai Structure (S)					Jumlah	Bobot	Nilai Process (P)					Jumlah	Bobot	Nilai Outcome (H)					Jumlah	Bobot		
	S	P	H	1	2	3	4	5			1	2	3	4	5			1	2	3	4	5				
Faktor 1	6	8	5	4	2	0	0	0	6	0	0	2	6	0	0	8	0	1	2	2	0	0	5	0	0	20%
Nilai Awal				4	4	0	0	0	8	0	0	4	18	0	0	22	0	1	4	6	0	0	11	0	0	0
Rata-rata									1,33	0,67					2,75	1,10						2,20	0,22		1,99	0,40
Faktor 2	9	8	1	0	6	1	2	0	9	0	0	3	5	0	0	8	0	0	0	1	0	0	1	0	0	15,00%
Nilai Awal				0	12	3	8	0	23	0	0	6	15	0	0	21	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0
Rata-rata									2,56	1,28					2,63	1,05						3,00	0,30		2,63	0,39
Faktor 3	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Nilai Awal				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rata-rata									0,00	0,00					0,00	0,00						0,00	0,00		0,00	0,00
Faktor 4	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	10,00%
Nilai Awal				0	0	0	4	0	4	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0
Rata-rata									4,00	2,00					3,00	1,20						3,00	0,30		3,50	0,35
Faktor 5	5	5	3	0	0	2	3	0	5	0	0	0	3	2	0	5	0	0	0	3	0	0	3	0	0	10,00%
Nilai Awal				0	0	6	12	0	18	0	0	0	9	8	0	17	0	0	0	9	0	0	9	0	0	0
Rata-rata									3,60	1,80					3,40	1,36						3,00	0,30		3,46	0,35
Faktor 6	5	4	4	0	1	3	1	0	5	0	0	1	3	0	0	4	0	0	1	3	0	0	4	0	0	10,00%
Nilai Awal				0	2	9	4	0	15	0	0	2	9	0	0	11	0	0	2	9	0	0	11	0	0	0
Rata-rata									3,00	1,50					2,75	1,10						2,75	0,28		2,88	0,29
Faktor 7	1	2	2	0	1	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	2	0	0	2,50%
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	6	0	0	6	0	0	0
Rata-rata									2,00	1,00					2,00	0,80						3,00	0,30		2,10	0,05
Faktor 8	3	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10%
Nilai Awal				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rata-rata									0,00	0,00					0,00	0,00						0,00	0,00		0,00	0,00
Faktor 9	1	2	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	0	0	2	0	1	1	0	0	0	2	0	0	7,50%
Nilai Awal				0	0	3	0	0	3	0	0	0	6	0	0	6	0	1	2	0	0	0	3	0	0	0
Rata-rata									3,00	1,50					3,00	1,20						1,50	0,15		2,85	0,21
Faktor 10	3	2	1	0	2	1	0	0	3	0	0	1	1	0	0	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	7,50%
Nilai Awal				0	4	3	0	0	7	0	0	2	3	0	0	5	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0
Rata-rata									2,33	1,17					2,50	1,00						3,00	0,30		2,47	0,19
Faktor 11	1	4	2	0	0	1	0	0	1	0	1	1	2	0	0	4	0	0	2	0	0	2	0	0	0	7,50%
Nilai Awal				0	0	3	0	0	3	0	1	2	6	0	0	9	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0
Rata-rata									3,00	1,50					2,25	0,90						2,00	0,20		2,60	0,20

Nilai Komposit	2,42
Predikat Komposit	Baik



Home

STRUKTUR ORGANISASI PT. BPR. DANA MULTI GUNA 2018



*KaBid SDM merangkap Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Resiko

** Direktur membawahi fungsi kepatuhan

— — — garis komando

- - - garis koordinasi

Kabupaten Bekasi, 31 Desember 2018

Direktur Utama

Komisaris Utama

Muhamad Alwin

Riwandari Juniasti